



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm)
Tempat Lahir : Lampihong
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 20 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Banua Hanyar Rt.005 Kecamatan
Batumandi Kabupaten Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama Lengkap : HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS
(Alm)
Tempat Lahir : Banua Hanyar
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 08 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Banua Hanyar Rt.005 Kecamatan
Batumandi Kabupaten Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUPIAR RAHMAN. S.H Advokat pada kantor Hukum NUPIAR RAHMAN. S.H dan Rekan beralamat di Jalan Pembelah Batung RT. 09 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing para Terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun penjara dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga diperoleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening;
- 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu;
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam dengan No. SIMcard 1: 082351907508, No. SIMcard: 085754300472 dan No. Whatsapp: 082351907508

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) bersama sdr. HENDRA (DPO) pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk



dalam tahun 2019 tepatnya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wita sdr HENDRA (DPO) mendatangi terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian terdakwa II menelphone terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya terdakwa I menelphone saksi ARIYADI Als CALAK (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut ada dan sepakat saksi ARIYADI Als CALAK menyuruh terdakwa I mengambil sabu-sabu didekat rumah saksi ARIYADI Als CALAK di Desa Lampihong Selatan Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan kesepakatan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang sudah dikasih dari sdr Hendra, setelah sampai dilokasi terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada saksi ARIYADI Als CALAK, kemudian sdr ARIYADI Als CALAK menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I setelah menerima sabu-sabu tersebut sempat istirahat sebentar di kios Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi menuju kepondok / gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai dipondok kebun sawit tersebut terdakwa II dan sdr HENDRA sudah menunggu terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang anggota kepolisian polres Balangan diantaranya saksi Huda Rohman, saksi Agung Septana Putra dan saksi Mardaini (anggota Polres Balangan) berserta anggota polisi yang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, namun sdr Hendra berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian bong terbuat dari botol warna putih bening yang terdapat sisa serbuk kristal warna bening berupa sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih yang diakui milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak dengan berat bersih : 0,06 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0995 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina = Positif yang termasuk dalam golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) bersama sdr. HENDRA (DPO) pada hari Minggu Tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 tepatnya di Pondok/Gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wita sdr HENDRA (DPO) mendatangi terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian terdakwa II menelphone terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya terdakwa I menelphone saksi ARIYADI Als CALAK (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut ada dan sepakat saksi ARIYADI Als CALAK menyuruh terdakwa I mengambil sabu-sabu didekat rumah saksi ARIYADI Als CALAK di Desa Lampihong Selatan Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan kesepakatan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang sudah dikasih dari sdr Hendra, setelah sampai dilokasi terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada saksi ARIYADI Als CALAK, kemudian sdr ARIYADI Als CALAK menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I setelah menerima sabu-sabu tersebut sempat istirahat sebentar di kios Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa pergi menuju kepondok / gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai dipondok kebun sawit tersebut terdakwa II dan sdr HENDRA sudah menunggu terdakwa I untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang anggota kepolisian polres Balangan diantaranya saksi Huda Rohman, saksi Agung Septana Putra dan saksi Mardaini (anggota Polres Balangan) berserta anggota polisi yang lain yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, namun sdr Hendra berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian bong terbuat dari botol warna putih bening yang terdapat sisa serbuk kristal warna bening berupa sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih yang diakui milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak dengan berat bersih : 0,06 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0995 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina = Positif yang termasuk dalam golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm.) dan Terdakwa HASAN Alias PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm.) (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Pondok/ Gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota Polres Balangan yakni Bripta HUDA, Bripta MARDAINI dan Saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya Anggota Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa HASAN Bin TUHALUS yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan menurut pengakuan Terdakwa MAHLI Als LAMUT, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari Saudara ARIYADI;
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2019 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering dilakukannya transaksi narkoba dan pengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pondok perkebunan sawit yang terletak di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat dilakukan penyelidikan di sekitar areal perkebunan sawit yang dimaksud, terlihat kegiatan beberapa orang yang sedang berkumpul di dekat pondok perkebunan sawit tersebut, dan saat didekati ternyata didapati 3 (tiga) orang tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Terdakwa MAHLI Als AMUT dan Terdakwa HASAN sedangkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



orang lagi yakni Saudara HENDRA berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil menyita 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm). Kemudian saat ditanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, Para Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menyatakan bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Saudara ARIYADI sehingga Pihak Polres Balangan setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saudara ARIYADI dirumahnya;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram setelah dilakukan uji laboratorium didapatkan hasil bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal tersebut positif Methamphetamine atau 1 (satu) paket serbuk Kristal merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Para terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine atau methamphetamine reaktif;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram adalah milik Saudara HENDRA, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah milik Terdakwa MAHLI Als LAMUT sedangkan 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Sdr HASAN Bin TUHALUS (Alm) adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Para Terdakwa bekerja sebagai Penjaga sarang burung wallet dan petani karet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di pondok/ gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudara ARIYADI Als CALAK dengan menggunakan uang milik Saudara HENDRA yang sebelumnya telah meminta Terdakwa MAHLI Als LAMUT untuk membeli (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dipesan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menggunakan handphone miliknya dan kemudian dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dari Saudara ARIYADI ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah pipet

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca warna bening tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang belum habis mereka konsumsi saat penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm.) dan Terdakwa HASAN Alias PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm.) (Para Terdakwa);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Pondok/ Gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota Polres Balangan yakni Brigadir AGUNG, Briptu MARDAINI dan Saksi;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya Anggota Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa HASAN yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan menurut pengakuan Terdakwa MAHLI Als LAMUT, Ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari Saudara ARIYADI;

- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2019 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering dilakukannya transaksi narkoba dan pengkonsumsian narkoba jenis sabu-sabu di pondok perkebunan sawit yang terletak di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat dilakukan penyelidikan di sekitar areal perkebunan sawit yang dimaksud, terlihat kegiatan beberapa orang yang sedang berkumpul di dekat pondok perkebunan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



sawit tersebut, dan saat didekati ternyata didapati 3 (tiga) orang tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Terdakwa MAHLI Als AMUT dan Terdakwa HASAN sedangkan 1 (satu) orang lagi yakni Saudara HENDRA berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil menyita 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm). Kemudian saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, Para Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menyatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Saudara ARIYADI sehingga Pihak Polres Balangan setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saudara ARIYADI dirumahnya;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram setelah dilakukan uji laboratorium didapatkan hasil bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal tersebut positif Methamphetamine atau 1 (satu) paket serbuk Kristal merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Para terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine atau methamphetamine reaktif;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram adalah milik Saudara HENDRA, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu)



buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah milik Terdakwa MAHLI Als LAMUT sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Sdr HASAN Bin TUHALUS (Alm) adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Para Terdakwa bekerja sebagai Penjaga sarang burung wallet ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di pondok/ gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudara ARIYADI Als CALAK dengan menggunakan uang milik Saudara HENDRA yang sebelumnya telah meminta Terdakwa MAHLI Als LAMUT untuk membeli (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menggunakan handphone miliknya dan kemudian dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dari Saudara ARIYADI ;

- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang belum habis mereka konsumsi saat penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. MARDAINI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm.) dan Terdakwa HASAN Alias PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm.) (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Pondok/ Gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota Polres Balangan yakni Brigadir AGUNG, Bripta HUDA dan Saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya Anggota Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa HASAN yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pondok kebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan menurut pengakuan Terdakwa MAHLI Als LAMUT, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan membeli dari Saudara ARIYADI;
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2019 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering dilakukannya transaksi narkoba dan pengkonsumsian narkoba jenis sabu-sabu di pondok perkebunan sawit yang terletak di Desa Mampari Kecamatan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat dilakukan penyelidikan di sekitar areal perkebunan sawit yang dimaksud, terlihat kegiatan beberapa orang yang sedang berkumpul di dekat pondok perkebunan sawit tersebut, dan saat didekati ternyata didapati 3 (tiga) orang tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berhasil ditangkap 2 (dua) orang yakni Terdakwa MAHLI Als AMUT dan Terdakwa HASAN sedangkan 1 (satu) orang lagi yakni Saudara HENDRA berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil menyita 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm). Kemudian saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut, Para Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menyatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Saudara ARIYADI sehingga Pihak Polres Balangan setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saudara ARIYADI dirumahnya;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram setelah dilakukan uji laboratorium didapatkan hasil bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal tersebut positif Methamphetamine atau 1 (satu) paket serbuk Kristal merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Para terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine atau methamphetamine reaktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram adalah milik Saudara HENDRA, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah milik Terdakwa MAHLI Als LAMUT sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Terdakwa HASAN Bin TUHALUS (Alm) adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Para Terdakwa bekerja sebagai Penjaga sarang burung wallet dan petani karet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pondok/ gubuk di Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan membeli dari Saudara ARIYADI Als CALAK dengan menggunakan uang milik Saudara HENDRA yang sebelumnya telah meminta Terdakwa MAHLI Als LAMUT untuk membeli (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dipesan Terdakwa MAHLI Als LAMUT menggunakan handphone miliknya dan kemudian dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dari Saudara ARIYADI ;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang belum habis mereka konsumsi saat penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;
4. ARIYADI Alias CALAK Bin RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa HASAN HASAN Bin TUHALUS dan Terdakwa MAHLI Als LAMUT yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada Saksi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HASAN HASAN Bin TUHALUS dan Terdakwa MAHLI Als LAMUT tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sebelum akhirnya Saksi juga ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pada pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa adalah Pihak Kepolisian yakni Anggota Satres Narkoba Polres Balangan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa MAHLI Als LAMUT membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa MAHLI Als LAMUT membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Saksi jual kepada Saudara MAHLI dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi, Saksi peroleh dengan membeli dari Saudara IWAN yakni seorang warga Daerah Melak Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum Saksi ditangkap, Saksi menghubungi Saudara IWAN untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang melalui rekening Bank untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudara IWAN, setelah uang diterima oleh Saudara IWAN, narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan kemudian dititipkan oleh Saudara IWAN melalui travel mobil untuk kemudian oleh Supir mobil travel yang dititipkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi di Paringin dengan cara diletakkan oleh Supir mobil travel tersebut dibawah kursi di warnag terminal paringin dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Saksi. Kemudian Saksi mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pulang kembali kerumah. Saat tiba di rumah, Saksi langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sisanya Saksi jual kepada Saudara MAHLI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, adalah benar narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT dari saksi, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah nomor handphone yang pernah digunakan Terdakwa MAHLI Als LAMUT untuk berkomunikasi dengan Saksi untuk membeli narkotika jenis sbau-sabu. Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) tidak Saksi ketahui milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu hanya dari Saudara IWAN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian dibeli oleh Terdakwa MAHLI Als LAMUT adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm.)

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Terdakwa dan Mertua Terdakwa yakni Terdakwa HASAN Alias PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm.);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HASAN ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar puku 23.00 WITA di Pondok/ Gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa HASAN karena saat dilakukan penggeledahan di Pondok/ Gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa, Terdakwa HASAN dan Saudara HENDRA sedang berada pihak kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang sedang Terdakwa, Terdakwa HASAN dan Saudara HENDRA konsumsi saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari saksi ARIYADI Als CALAK;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi ARIYADI menggunakan Handphone mertua Terdakwa yakni Terdakwa HASAN untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan permintaan Saudara HENDRA untuk dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara HENDRA di kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan dari saksi ARIYADI Setelah menerima uang tersebut dari Saudara HENDRA, Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi ARIYADI untuk membayar dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan darinya. Saat Terdakwa sudah berada didekat rumah saksi ARIYADI, ternyata saksi ARIYADI telah menunggu Terdakwa dipinggir jalan dekat rumahnya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYADI dan saksi ARIYADI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ARIYADI, Terdakwa sempat duduk santai di dekat kios milik Saudari IDA di Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam. Pada pukul 22.00 WITA, dari Kios milik Saudari IDA, Terdakwa berangkat menuju ke Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan untuk menemui Saudara HENDRA dan mertua Terdakwa yakni Terdakwa HASAN yang telah menunggu Terdakwa di Pondok Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Sesampainya di Pondok Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tersebut, Terdakwa, Saudara HENDRA dan Mertua Terdakwa yakni Terdakwa HASAN langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa menggunakan alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara HENDRA. Sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa, Saudara HASAN dan Terdakwa HASAN sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Balangan yang langsung melakukan penangkapan terhadap yakni Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa HASAN, namun Saudara HENDRA saat itu berhasil kabur. Kemudian Anggota Polres Balangan kemudian menanyakan darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa HASAN konsumsi. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ARIYADI. Sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Balangan diminta untuk menunjukan rumah saksi ARIYADI, sesampainya Terdakwa dan anggota Polres Balangan dirumah saksi ARIYADI pada sekitar Pukul 01.00 WITA, Anggota Polres Balangan langsung masuk kerumah setelah sebelumnya mengetuk rumah tersebut namun tidak ada respond dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Lampihong Selatan, saksi ARIYADI ditangkap dan kemudian dibawa ke Polres Balangan bersama Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa HASAN, Anggota Kepolisian saat itu melakukan pengeledahan Terdakwa dan Terdakwa HASAN serta pondok/ gubuk tersebut dan dari pengeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan dan kemudian menyita 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, adalah milik Saudara HENDRA dan merupakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang sedang Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa HASAN konsumsi, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah handphone milik Terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu adalah milik Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa HASAN, dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) adalah Handphone milik Terdakwa HASAN yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terakhir kali dengan saksi ARIYADI saat memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ARIYADI;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saduara ARIYADI pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di dekat rumah Terdakwa di Desa Lampihong Selatan RT. 001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saksi ARIYADI memang berjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat didatangi oleh Pihak kepolisian dan kemudian ditangkap Terdakwa baru 1 (Satu) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu, Saudara HENDRA sudah 2 (dua) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa HASAN sudah 2 (dua) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HASAN tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi, Terdakwa dan Terdakwa HASAN bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HASAN mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara HENDRA dan mertua Terdakwa setelah sebelumnya diminta Saudara HENDRA untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu menggunakan uang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan baru 4 (empat) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dari membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saudara HENDRA, Terdakwa hanya dijanjikan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa belikan untuk Saudara HENDRA akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa HASAN dan Saudara HENDRA;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II HASAN Alias PAK ANAH Bin TUHALUS .Alm:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Terdakwa dan Menantu Terdakwa yakni Terdakwa MAHLI Als LAMUT;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAHLI ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Pondok/ Gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa MAHLI karena saat dilakukan pengeledahan di Pondok/ Gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tempat Terdakwa, Terdakwa MAHLI dan Saudara HENDRA sedang berada pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang sedang Terdakwa, Terdakwa MAHLI dan Saudara HENDRA konsumsi saat itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa MAHLI yang membelinya dari saksi ARIYADI Als CALAK atas permintaan dan dengan uang milik Saudara HENDRA:
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saudara HENDRA meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa meminta menantu Terdakwa yakni Terdakwa MAHLI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa MAHLI menghubungi saksi ARIYADI menggunakan Handphone Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan permintaan Saudara HENDRA untuk dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa MAHLI pergi ke rumah Saudara HENDRA di kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan untuk mengambil uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa MAHLI pesan dari saksi ARIYADI Setelah menerima uang tersebut dari Saudara HENDRA, Terdakwa MAHLI langsung berangkat menuju rumah saksi ARIYADI untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa MAHLI pesan darinya. Kemudian Terdakwa dan Saudara HENDRA sambil menunggu Terdakwa MAHLI membawa narkotika jenis sabu-sabu ke Pondok Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Saudara HENDRA menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Saat Terdakwa MAHLI tiba di Pondok Kebun Sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari saksi ARIYADI. Terdakwa, Terdakwa MAHLI dan Saudara HENDRA langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa MAHLI menggunakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara HENDRA. Sekitar pukul 23.00 WITA saat Terdakwa, Saudara HASAN dan Terdakwa MAHLI sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Balangan yang langsung melakukan penangkapan terhadap yakni Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa MAHLI, namun Saudara HENDRA saat itu berhasil kabur. Kemudian Anggota Polres Balangan kemudian menanyakan darimana diperoleh Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa MAHLI konsumsi. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dengan membeli dari saksi ARIYADI;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa MAHLI, Anggota Kepolisian saat itu melakukan penggeledahan Terdakwa dan Terdakwa MAHLI serta pondok/ gubuk tersebut dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan dan kemudian menyita 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No. Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582).

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram, 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening, adalah milik Saudara HENDRA dan merupakan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang sedang Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa MAHLI konsumsi, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 1: 0823-5190-7508, No. Simcard 2 : 0857-5430-0472 dan No. WhatsApp : 0823-5190-7508 adalah handphone milik Terdakwa MAHLI. Sedangkan 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu adalah milik Terdakwa, Saudara HENDRA dan Terdakwa MAHLI, dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa MAHLI gunakan untuk berkomunikasi terakhir kali dengan saksi ARIYADI saat memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ARIYADI;

- Bahwa Terdakwa MAHLI membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ARIYADI pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di dekat rumah Terdakwa di Desa Lampihong Selatan RT. 001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Bahwa saat didatangi oleh Pihak kepolisian dan kemudian ditangkap Terdakwa baru 2 (Dua) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu, Saudara HENDRA sudah 2 (dua) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa MAHLI baru 1 (satu) kali hisap narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAHLI tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi, Terdakwa dan Terdakwa MAHLI bekerja sebagai penjaga sarang burung walet dan petani karet;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAHLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAHLI mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan baru 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan/diperlihatkan bukti surat berupa :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 oleh Bripka HUDA ROHMAN telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 oleh Bripka HUDA ROHMAN. telah dilakukan penyisihan barang bukti dan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga di peroleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkoba menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram yang selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut 0,06 gram (nol koma nol enam) gram - 0,02 (nol koma nol dua) gram (20 (dua puluh) milligram) = sisa 0,04 (nol koma nol empat) gram (40 (empat puluh) milligram);

Yang mana sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram (20 (dua puluh) milligram) dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna coklat kemudian dilak/disegel dan diberi label barang bukti selanjutnya dibawa ke laboratorium BBPOM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;

3. Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0995 tanggal 29 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Gusti Maulita Indriyati S,Si. Apt selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/670/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 17.15 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan Positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/689/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 17.25 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga diperoleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening;
- 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu;
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam dengan No. SIMcard 1: 082351907508, No. SIMcard: 085754300472 dan No. Whatsapp: 082351907508;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Sdr HASAN Bin TUHALUS (Alm);

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pondok/gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sdr HENDRA (DPO) mendatangi terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) menelphone terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mencarikan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menelphone saksi ARIYADI Als CALAK (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut ada dan sepakat, saksi ARIYADI Als CALAK menyuruh terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) mengambil sabu-sabu didekat rumah saksi ARIYADI Als CALAK di Desa Lampihong Selatan Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang sudah dikasih dari sdr HENDRA, setelah sampai dilokasi terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYADI Als CALAK, kemudian sdr ARIYADI Als CALAK menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm);

- Bahwa terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) setelah menerima sabu-sabu tersebut sempat istirahat sebentar di kios Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) pergi menuju kepondok / gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai dipondok kebun sawit tersebut terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr HENDRA sudah menunggu terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm), terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr. HENDRA sedang mengkonsumsi sabu-sabu, datang anggota kepolisian polres Balangan diantaranya saksi HUDA ROHMAN, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi MARDAINI (anggota Polres Balangan) berserta anggota polisi yang lain yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm), namun sdr HENDRA berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian bong terbuat dari botol warna putih bening yang terdapat sisa serbuk kristal warna bening berupa sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih yang diakui milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0995 tanggal 29 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYATI S,Si. Apt selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dari Para Terdakwa dan dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat diuji urine positif mengandung methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/670/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/689/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm);

- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan menguasai sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan :

- Primair : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pondok/gubuk di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sdr HENDRA (DPO) mendatangi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) menelphone terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menelphone saksi ARIYADI Als CALAK (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut ada dan sepakat, saksi ARIYADI Als CALAK menyuruh terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) mengambil sabu-sabu didekat rumah saksi ARIYADI Als CALAK di Desa Lampihong Selatan Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang sudah dikasih dari sdr HENDRA, setelah sampai dilokasi terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYADI Als CALAK, kemudian sdr ARIYADI Als CALAK menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) setelah menerima sabu-sabu tersebut sempat istirahat sebentar di kios Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) pergi menuju kepondok / gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai dipondok kebun sawit tersebut terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr HENDRA sudah menunggu terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm), terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr. HENDRA sedang mengkonsumsi sabu-sabu, datang anggota kepolisian polres Balangan diantaranya saksi HUDA ROHMAN, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi MARDAINI (anggota Polres Balangan) berserta anggota polisi yang lain yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm),



namun sdr HENDRA berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian bong terbuat dari botol warna putih bening yang terdapat sisa serbuk kristal warna bening berupa sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih yang diakui milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0995 tanggal 29 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYATI S,Si. Apt selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dari Para Terdakwa dan dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat diuji urine positif mengandung methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/670/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/689/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam membeli dan menguasai sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur



yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum", berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ARIYADI Als CALAK dan Saksi ARIYADI Als CALAK juga mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA sdr HENDRA (DPO) mendatangi terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) untuk dicarikan sabu-sabu yang kemudian terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) menelphone terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menelphone saksi ARIYADI Als CALAK (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut ada dan sepakat, saksi ARIYADI Als CALAK menyuruh terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) mengambil sabu-sabu didekat rumah saksi ARIYADI Als CALAK di Desa Lampihong Selatan Rt.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan kesepakatan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang sudah dikasih dari sdr HENDRA, setelah sampai dilokasi terjadilah transaksi jual beli sabu-sabu selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIYADI Als CALAK, kemudian sdr ARIYADI Als CALAK menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) setelah menerima sabu-sabu tersebut sempat istirahat sebentar di kios Desa Lampihong Selatan Kecamatan Lampihong, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) pergi menuju kepondok / gubuk dikebun sawit di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai dipondok kebun sawit tersebut terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr HENDRA sudah menunggu terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibeli tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm), terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) dan sdr. HENDRA sedang mengkonsumsi sabu-sabu, datang anggota kepolisian polres Balangan diantaranya saksi HUDA ROHMAN, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi MARDAINI (anggota Polres Balangan) berserta anggota polisi yang lain yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm), namun sdr HENDRA berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian bong terbuat dari botol warna putih bening yang terdapat sisa serbuk kristal warna bening berupa sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam putih yang diakui milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa lakukan yaitu bersama-sama mencarikan sdr. HENDRA Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa I MAHLI Als LAMUT Bin ALIASAN (Alm) membeli dari saksi

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYADI Als CALAK selanjutnya Para Terdakwa dan sdr. HENDRA mengkonsumsi/memakai sabu-sabu tersebut adalah perbuatan turut serta membeli tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I sehingga termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya (Subsida) tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga diperoleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu;
- 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam dengan No. SIMcard 1: 082351907508, No. SIMcard: 085754300472 dan No. Whatsapp: 082351907508;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Sdr HASAN Bin TUHALUS (Alm);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHLI Alias LAMUT Bin ALIASAN (Alm) dan Terdakwa II HASAN Als PAK ANAH Bin TUHALUS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga empat) gram kemudian dilakukan pemisahan terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet tersebut sehingga diperoleh berat bersih pipet 2,28 (dua koma dua delapan) gram sehingga berat bersih narkotika menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram atau = 60 (enam puluh) milligram;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol warna putih bening;
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna merah, kuning dan ungu;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Advan warna hitam dengan No. SIMcard 1: 082351907508, No. SIMcard: 085754300472 dan No. Whatsapp: 082351907508;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam putih dengan nomor Simcard (085246085582) Milik Sdr HASAN Bin TUHALUS (Alm);

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh LIS SUSILOWATI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.